



Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga (*Natuurlijke Persoon*) Berkaitan Dengan Adanya *Actio Pauliana* Dalam Hukum Kepailitan

Ida Ayu Putu Purnam Asri¹ | I Nyoman Putu Budiartha¹ | I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:
Ida Ayu Putu Purnam Asri, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa,
Indonesia

Email address:
dayupurnam09@gmail.com

Abstract—When a bankrupt debtor transfers assets to a third party, *actio pauliana* becomes the creditor's legal remedy to recover the assets. For good faith third parties, the application of *actio pauliana* in bankruptcy becomes a legal polemic. This happens because the transfer of all or part of the debtor's assets will be withdrawn through *actio pauliana*. So that the problem arises "1) How is the enforcement of *Actio Pauliana* in Indonesia? and 2) How is the legal protection of third parties (*natuurlijke persoon*) in bankruptcy law related to the existence of *actio pauliana*?" This research seeks to understand the application of *actio pauliana* in Indonesia as well as the legal protection provided to third parties related to the existence of *actio pauliana* in bankruptcy law. The research methodology in this field is normative law. The application of *Actio Pauliana* has legal consequences, namely the third party losing the property that has been purchased from the debtor and canceling all legal actions that are not mandatory for the debtor to do which are detrimental to his creditors. Related to legal protection for the rights of third parties (*Natuurlijke Persoon*) due to *Actio Pauliana*, namely third parties can appear as concurrent creditors.

Keywords: *Actio pauliana*; third parties (*natuurlijke persoon*); concurrent crediteur.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Hukum adalah tatanan objek untuk mencapai kebijakan dan keadilan hukum (I Dewa Gede Atmadja, 2018 :106). Hukum perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang. Secara khusus dalam hukum perdata pasca era reformasi telah banyak menghasilkan produk peraturan yang ada kaitannya dengan masalah keperdataan dan telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah, Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Sistematika dari hukum perdata ini terdiri atas Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa. Aturan yang mengatur hak dan tanggung jawab seseorang dalam masyarakat dikenal dengan hukum perdata. Buku III KUH Perdata mengatur tentang pergaulan hukum antar manusia. Dalam dunia niaga, lembaga “kebangkrutan” dan “penundaan pembayaran” berfungsi sebagai “pintu darurat” dalam keadaan dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor, yaitu membayar utangnya kepada kreditor, karena kondisi perekonomian yang sulit atau keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari. Ketika seseorang mengajukan pailit, seluruh asetnya akan disita, penyitaan atas aset debitur dilakukan oleh kurator. Kurator bertanggung jawab menyita, mengelola, dan mengembalikan aset tersebut. Kepailitan di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran utang yang berkorelasi dengan kebangkrutan disebut dengan pailit (Shuban, 2008 :174). Penarikan atas harta yang dimiliki oleh debitur pailit, dilaksanakan oleh kurator. Namun jika saat penarikan harta pailit ditemukan bahwa adanya perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitur, yakni memindahkan harta/aset baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga yang mengakibatkan harta debitur tidak dapat disita jaminkan serta menurunkan nilai dari *boedel* pailit sehingga dapat merugikan para kreditornya. Dengan demikian, kurator mempunyai kerangka hukum yang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menarik kembali harta pailit yang ada dibawah kekuasaan pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) dengan mengajukan gugatan *actio pauliana*.

Rentan waktu perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan debitur yakni dalam waktu setahun sebelum adanya pernyataan pailit, *Actio Pauliana* merupakan upaya hukum untuk mencabut segala perbuatan yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) yang dapat merugikan kreditornya. Pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) adalah penerima harta benda atau aset yang dialihkan. Dengan diterimanya gugatan *actio pauliana*, kurator wajib menerima kembali benda-benda yang dialihkan kepada pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) dari debitur. Sehingga berkaitan dengan adanya *actio pauliana* hak dari pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) beritikad baik (*good faith*) tidak terlihat secara jelas serta belum diatur secara tegas. Maka perlindungan hukum bagi pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) beritikad baik (*good faith*) belum mendapat *legal standing* yang pasti. Dalam memberikan hak yang sama perlu adanya kedudukan hukum yang jelas untuk pihak ketiga. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang tepat bagi pihak ketiga (*natuurlijke persoon*).

2. Metode

Penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai proses menemukan doktrin dan aturan hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul (Marzuki, 2010, hal. 35). Metode penelitian adalah suatu proses yang melibatkan penggunaan pikiran seseorang untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis secara cermat guna menulis laporan guna mencapai suatu tujuan (Narbuko, Achmadi, 2003, hal. 1). Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian hukum ini. Pendekatan konseptual (*The Conceptual Approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*The Statute Approach*) merupakan pendekatan permasalahan yang digunakan.

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari KUHPerdata yang mengatur tentang hubungan perseorangan dan hak-hak perseorangan, serta Undang-undang

Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur melunglai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, dan konten online merupakan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum trailer mencakup sumber internet dengan alamat situs web terkait serta kamus dan ensiklopedia hukum dan umum. Penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum, yang kemudian dikategorikan, dikaji, dicatat, dan diorganisasikan dengan menggunakan dokumen-dokumen hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan. Setelah seluruh data baik primer dan sel sekunder terkumpul dengan baik, selanjutnya dilakukan analisis interpretasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemberlakuan *Actio Pauliana* di Indonesia

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata “pailit”, yang diambil dari bahasa Belanda “failed”. Istilah “*faillet*” sendiri berasal dari bahasa Perancis “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan). Kata “*bankruptcy*” ini dibentuk dari kata latin “*bancus*” yang berarti meja dari pedagang dan “*ruptur*” yang berarti rusak (*broken*), yang menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang. Dalam abad pertengahan, di Italia apabila seorang pedagang tidak membayar utangnya, kreditur dari pedagang tersebut akan menghancurkan bangku tempat berdagang. Berdasarkan sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk atau kesulitan keuangan (*financial distress*) untuk suatu perusahaan, yang berdampak terhadap rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan dana dan sumber daya yang dimiliki.

Pengertian pailit pada dasarnya tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti memiliki unsur keruangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan, serta bangkrut lebih calendering pada kondisi suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus yang memungkinkan perusahaan tersebut gulung tikar. Sehingga unsur utama dari kebangkrutan adalah kerugian. Sedangkan kondisi pailit sendiri terjadi pada perusahaan apabila kondisi keuangannya masih sehat, tetapi perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak dapat membayar hutang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditur. Jadi, unsur utama dari kepailitan adalah ketidakmampuan membayar utang. Kepailitan merupakan langkah dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari ketidakmampuan debitur membayar utang (*inability to pay debts*) yang ditindaklanjuti dengan pemberesan terhadap seluruh harta debitur yang telah dinyatakan *insolven* untuk digunakan membayar utang-utangnya secara kolektif (*collective settlement of debts through bankruptcy*) kepada seluruh krediturnya dengan cara rata sesuai dengan kedudukan hak tagih dari masing-masing kreditur. Kepailitan menjadi langkah akhir (*ultimum remedium*) tidak hanya bagi kreditur, ketika meyakini tidak ada lagi cara penyelesaian lain dalam menyelesaikan hutangnya, akan tetapi juga bagi debitur ketika tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang-utangnya akibat permasalahan keruangan barat (*severe financial distress*) ataupun kegagalan dalam berbisnis yang dihadapinya (Simanjuntak, 2023, hal. 374). Dalam hal pernyataan pailit, keseluruhan harta debitur akan disita jaminan oleh kurator. Namun, apabila atas harta pailit oleh debitur beritikad tidak baik telah dialihkan kepada pihak ketiga (*natuurlijke persoon*), serta perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit, sehubungan dengan hal tersebut, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur melunglai Penarikan harta/aset yang dialihkan oleh debitur. Dalam upaya untuk menantang kegiatan debitur, kreditur dapat mengajukan tuntutan hukum yang dikenal dengan *Actio Pauliana* jika kreditur yakin kepentingannya telah dilanggar.

Gugatan yang dikenal sebagai *Actio Pauliana* bertujuan untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk melindungi kepentingan kreditur yang dirugikan (Nugroho, 2018, hal. 309). *Actio Pauliana* adalah keistimewaan hukum yang menjaga kegiatan debitur yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditornya. Tuntutan itu dipenuhi agar harta debitur yang telah

dialihkan kepada pihak ketiga dapat dimintakan pembatalan melalui proses pengadilan dan memperoleh kembali status semula sebagai harta debitor. Pasal 1341 KUHPerdata dan Pasal 41–47 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi landasan hukum bagi penerapan *Actio Pauliana* di Indonesia. Pasal 1341 KUH Perdata memuat pengaturan mengenai penerapan *actio pauliana* secara luas. Kelentukan ini ada kaitannya dengan pasal 1131 KUHPerdata yang mengatur melunglai *paritas creditorum*. Pengaturan lebih rinci melunglai *Actio Pauliana* dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Actio Pauliana* dapat diterapkan di Indonesia apabila dapat dibuktikan bahwa debitur telah melakukan perbuatan hukum yang tidak wajib, yaitu mengalihkan harta atau kekayaan yang dimilikinya, baik sebagian atau seluruhnya, kepada pihak ketiga (*natuurlijke persoon*. Atas batalnya perbuatan yang dilakukan harus dalam jangka waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit. Dalam penerapannya *Actio Pauliana* harus berlandaskan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta KUH Perdata. Dalam hal pernyataan pailit mengakibatkan debitur kehilangan seluruh hak keperdataannya untuk mengatasi harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam *bordell* pailit, maka kurator memegang peranan yang sangat penting dalam tindakan kepailitan. Sebab, kurator bertanggung jawab memastikan aset tersebut dikelola dan dikuasai. Mempunyai tugas dan kewajiban mengurus dan/atau melunasi harta pailit, serta mendesak pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) agar mengembalikan barang-barang yang dibatalkan menurut tata cara hukum, serta menjaga hak-hak kreditur, merupakan tugas yang harus dipenuhi oleh kurator (Nugroho, 2018, 315).

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (*Natuurlijke Persoon*) Berkaitan Dengan Adanya *Actio Pauliana* Dalam Hukum Kepailitan

Actio pauliana menjadi hak gugat bagi kreditor kepada debitor. Akibat hukum dalam pemberlakuan *actio pauliana* dapat dilihat dalam Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU dengan tegas menyatakan, “bahwa perbuatan tersebut dapat dinyatakan batal, dalam hal ini tentunya oleh pihak Kurator dari debitor pailit.” Jika debitur menjual suatu barang yang dikenakan *actio pauliana*, maka perjanjian/perbuatan hukum terselubut harus dibatalkan dan karenanya barang tersebut harus dikembalikan kepada *boedel* pailit. Jika barang tersebut karena sesuatu dan lain hal tidak dapat dikembalikan lagi, menurut Pasal 49 ayat (2) pihak ketiga wajib memberikan ganti rugi kepada Kurator. Pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang dapat diterima oleh pihak Kurator. Akibat hukum dari pemberlakuan *actio pauliana* yaitu dapat dibatalkannya atas seluruh perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitur dan pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditornya. Harta dari debitur yang telah dialihkan kepada pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) dapat ditarik kembali. Penarikan atas harta debitur yang telah dialihkan melalui *actio pauliana* yang harus memenuhi syarat sebagai berikut : perbuatan hukum yang dilakukan debitur merugikan bagi kreditor, perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur. Perbuatan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan.

Kenyataannya dalam penggunaan gugatan *Actio Pauliana* seringkali mengalami kesulitan karena *Actio Pauliana* terkadang bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* yang terdapat didalam pasal 1338 KUHPerdata dan syarat terhadap pembuktian hukum perdata atas dugaan mendasar adanya itikad buruk dalam suatu hubungan hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 533 KUHPerdata. Untuk mengajukan *Actio Pauliana*, kurator cukup membuktikan bahwa debitur pada waktu melakukan perbuatan yang tersebut mengetahui bahwa tindakannya tersebut merugikan para kreditor nya, tanpa perduaan apakah orang yang melengrima keuntungan itu juga mengetahuinya atau tidak bahwa perbuatan tersebut merugikan merugikan para kreditornya. Jadi, tidak perlu harus diajukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap tindakan debitur tersebut karena pada asasnya bahwa tindakan debitur tersebut memang batal, bukan dibatalkan. Namun dalam prakteknya cukup kurator yang menyatakan bahwa tindakan debitur tersebut batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa tindakan debitur tersebut dapat merugikan bagi pihak kreditor.

Penarikan atas harta debitur pailit yang telah dialihkan kepada pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) dapat merugikan hak dari pihak ketiga (*natuurlijke persoon*). Sebagai subjek hukum, orang perseorangan dianugerahi hak-hak yang dapat dilaksanakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Buku 1 KUH Perdata memuat peraturan-peraturan penting yang berkaitan dengan manusia sebagai objek hukum, antara lain hukum yang mengatur tentang orang (van personen), kewarganegaraan, dan pendatang. (Entah, 1989, hal. 53). Sebagai pembeli yang beritikad baik, maka pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) adalah pihak yang tidak mengetahui adanya pernyataan bahwa debitur akan mengajukan pailit dan tidak dapat dianggap mengetahuinya. UU Kepailitan mengamanatkan bahwa “setiap orang yang melengrima suatu benda yang merupakan salah satu harta kekayaan debitur yang dilindungi oleh perbuatan hukum yang batal itu, mengembalikannya kepada kurator dan memberitahukan kepada hakim pengawas apabila ada pihak ketiga yang berbuat salah. cara yang tidak menguntungkan.” Akibatnya, pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) merasa dirugikan dan melihat perlindungan hukum. Membeli peran pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) tampil sebagai kreditor konkuren merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator wajib mengembalikan segala belanda yang diterima debitur beserta nilai penggantinya, asalkan harta pailit diuntungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat bertindak sebagai kreditor konkuren.

Dalam rapat verifikasi yang tujuan utamanya adalah mengkaji dan menyetujui tagihan yang diterima, pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren dengan menyerahkan diri atau dengan dihadirkan oleh Kurator. Rapat verifikasi memberikan kesempatan kepada pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) untuk mendapatkan pengembalian atas harta yang telah dibeli dari debitur yang telah ditarik kembali menjadi *boledell pailit*. Kreditor konkuren merupakan kreditor yang menjadi pel nolrima hak pelunasan piutang terakhir yang dibeli dari sisa harta pailit yang dijual atau dilelang setelah kreditor separatis dan preferen untuk menuntut haknya. Kedudukan hukum kreditor konkuren mempunyai kedudukan terakhir dan melengrima pembagian akhir, maka sering terjadi tidak dibayarkan karena tidak cukupnya nilai harta dari penjualan harta debitur pailit. Hal tersebut menjadikan tidak adanya kepastian pembagian yang akan didapat oleh kreditor konkuren, serta dalam undang-undang tidak diatur melunglai besaran pembagian yang dapat diperoleh oleh kreditor konkuren. Akibatnya kedudukan dari kreditor konkuren sangat lemah. Dalam memberi kepastian pembagian yang didapat oleh kreditor baik separatis, preferen, maupun kongruen maka pembagian atas harta debitur dapat dilakukan berdasarkan pada asas *paritas creditorum*, dimana Melunglai harta kekayaan debitur dalam keadaan pailit, baik yang sekarang maupun yang akan datang, kreditor konkuren berhak mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan kreditor lain berdasarkan *pari passu pro rata parte*. Dengan persoalan-persoalan yang timbul tersebut, terlihat betapa tidak efektifnya undang-undang kepailitan dalam menjaga hak-hak kreditor konkuren. Padahal proses hukum antara kreditor konkuren dengan debitur pailit telah dilaksanakan secara sah dan mengikat jauh sebelum debitur dinyatakan pailit, meskipun tidak dijamin dengan hak kebendaan seperti hipotik atau fidusia. Dalam situasi seperti ini, kreditor konkuren harus berperan aktif dalam mengawasi penyelesaian harta pailit untuk memastikan terbayarnya piutang dan tidak serta merta melakukan peristiwa hukum dengan debitur apabila kemungkinan besar perusahaan debitur disinyalir bermasalah.

4. Simpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian penulis yakni pemberlakuan *Actio Pauliana* di Indonesia dapat berlaku apabila seorang debitur melakukan perbuatan/tindakan hukum yang tidak wajib dilakukan dan tindakan tersebut dianggap dapat merugikan para kreditor-kreditornya, *actio pauliana* menjadi hak gugat bagi kreditor kepada debitur yang secara umum diatur dalam pasal 1341 KUHPerdata, serta secara lebih komperhensif diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam pemberlakuan *actio pauliana* di Indonesia pada bidang kepailitan, keberadaan kurator sangat penting, peran Kurator dalam penerapan *Actio Pauliana* yakni melakukan pengurusan dan pembelaan atas harta pailit debitur serta meminta pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) untuk mengembalikan benda yang termuat dalam perbuatan hukum yang dibatalkan serta melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para kreditur. Akibat hukum dalam pemberlakuan *actio pauliana* yaitu dapat dibatalkan atas seluruh perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditornya. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak dari pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) karena adanya *Actio Pauliana* yaitu dengan memberikannya hak untuk tampil sebagai kreditor konkuren. Berdasarkan pada asas *paritas creditorum* kreditor konkuren memiliki hak dan kedudukan yang sama dari kreditur lain atas harta pailit milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari secara *pari passu pro rata parte*.

Daftar Pustaka

- Aloysius Entah, R., 1989, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Liberty, Yogyakarta,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarthha, 2018, *Teori-teori Hukum*, Sentara Press, Bali.
- M. Hadi Shuban, 2008, *Hukum Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Perdana Media Group, Jakarta.
- Ricardo Simanjuntak, 2023, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktek*, Kontan Publishing, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia : Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta.